



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 828 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
RUMPUN ILMU AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi serta karier jabatan fungsional dosen rumpun ilmu agama, perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 429);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL DOSEN RUMPUN ILMU AGAMA.

KESATU : Menteri Agama melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama.

KEDUA : Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- b. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- c. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- d. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- e. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
- f. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.



KETIGA : Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memuat ketentuan mengenai:

- a. dosen dan jabatan akademik;
- b. pengangkatan dalam jabatan akademik;
- c. pengelolaan kinerja dosen;
- d. mekanisme promosi kenaikan jenjang akademik; dan
- e. uji kompetensi kenaikan jabatan akademik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2024


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SYAIFUL CHOLIL QOUMAS ✍

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
RUMPUN ILMU AGAMA

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN RUMPUN ILMU AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi serta karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat menjadi kewenangan pemerintah. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi serta karier yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dinyatakan bahwa tujuan pengaturan ini untuk memajukan profesi dan karier dosen.

Untuk dapat diangkat menjadi dosen, setiap orang harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister dan kompetensi yang relevan melalui proses seleksi. Pengangkatan seseorang dalam jabatan akademik tertentu, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa Guru Besar atau Profesor merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Ini mengatur mengenai kesetaraan jabatan fungsional dengan jabatan akademik dosen. Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan profesor. Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik dosen tetap juga diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan pada tafsir Pasal 15 ayat (2) dinyatakan dalam hal pendidikan akademik rumpun ilmu agama, tanggung jawab penyelenggaraan dilakukan oleh Menteri Agama berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan mengatur bahwa penilaian dan penetapan angka kredit dari jabatan asisten ahli pangkat/golongan penata muda/III.a, sampai dengan Lektor, penata tingkat I/III.d, dinilai dan ditetapkan oleh Rektor atau Ketua. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa penilaian dan penetapan angka kredit jabatan Lektor Kepala pangkat/golongan pembina/IV.a sampai dengan pembina utama muda/IV.c, dan jabatan profesor pangkat/golongan pembina

utama madya/IV.d sampai dengan pembina utama/IV.e untuk rumpun ilmu agama dinilai dan ditetapkan oleh Menteri Agama.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan:

1. memberikan panduan untuk usulan, penilaian, dan penetapan kenaikan jabatan fungsional dosen rumpun ilmu agama; dan
2. memberikan panduan metode uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional dosen rumpun ilmu agama sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman, serta persyaratan jabatan akademik dosen.

C. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
4. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan.
5. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
6. Tim Asesor Penilaian Jabatan Akademik yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim ahli multidisiplin mempunyai tugas memeriksa, menilai, menguji, dan memberikan rekomendasi usulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen.
7. Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta yang selanjutnya disebut Kopertais adalah satuan kerja di wilayah yang memiliki fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pada tingkat pendidikan tinggi Islam swasta.
8. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
9. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural bagi Dosen yang akan menduduki Jabatan Akademik Dosen.
11. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan, serta persyaratan jabatan.

12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
14. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

BAB II DOSEN DAN JABATAN AKADEMIK

A. Klasifikasi Dosen

Sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berdasarkan statusnya Dosen dibagi menjadi dua, yaitu Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Dosen Tetap merupakan Dosen yang tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/bukan pegawai Aparatur Sipil Negara). Dosen PNS merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi berdasarkan penugasan dari Pemerintah sesuai dengan kebijakan manajemen mobilitas talenta.

Berdasarkan rumpun ilmu, di Kementerian Agama terdapat 2 (dua) jenis Dosen, yaitu Dosen yang tugas jabatannya pada pendidikan akademik rumpun ilmu agama dan Dosen yang tugas jabatannya pada pendidikan akademik rumpun ilmu nonagama. Dalam hal pengelolaan Dosen rumpun ilmu agama, Kementerian Agama mengacu pada regulasi yang digunakan untuk pengelolaan Dosen rumpun ilmu nonagama dengan menyesuaikan terhadap visi misi kementerian Agama.

B. Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Tugas

Jabatan Akademik Dosen termasuk dalam rumpun pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi. Jabatan Akademik Dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jabatan Akademik Dosen merupakan jabatan karier.

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, Dosen memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengajar program studi dan bimbingan tugas akhir. Tugas dan tanggung jawab Dosen untuk mengajar pada program studi dilaksanakan sesuai dengan Format 1, dan untuk bimbingan tugas akhir dilaksanakan sesuai dengan Format 2. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai tugas membimbing calon doktor.

C. Jenjang Jabatan Akademik Dosen

Jenjang Jabatan Akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

Tabel 1
Kualifikasi profesional sesuai dengan jenjang Jabatan Akademik Dosen

Jenjang Jabatan Akademik	Kualifikasi Profesional	Kualifikasi Pendidikan	
Profesor	Tingkat tertinggi	Doktor (S3)	
Lektor kepala	Tingkat Tinggi	Doktor (S3)	Magister (S2) + Publikasi 1 artikel jurnal internasional
Lektor	Tingkat lanjutan	Magister (S2)	
Asisten ahli	Tingkat dasar	Magister (S2)	

D. Peta dan Formasi Jabatan Akademik Dosen

1. Peta Jabatan Akademik Dosen

Peta Jabatan Akademik Dosen menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam fakultas/perguruan tinggi. Peta Jabatan Akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan Format 3.

2. Peta Karier Dosen (rekam jejak kepakaran Dosen)

- Setiap Dosen pada awal karier seharusnya mampu merencanakan pengembangan kariernya dalam bentuk pemetaan karier.
- Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam merencanakan pengembangan karier Dosen yaitu menentukan tujuan pengembangan karier, titik permulaan berkarier dalam Jabatan Akademik Dosen menentukan tujuan akhir karier Dosen, dan mampu memahami pentahapan dan langkah-langkah dalam pencapaian karier Dosen sesuai dengan yang direncanakan.
- Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen Tetap dapat membuat peta karier dari perjalanan pengalaman selama penugasan untuk pengajuan ke jabatan akademik profesor.
- Peta karier Dosen meliputi nama jabatan akademik, pengalaman pendidikan dan pelatihan, deskripsi ringkas pekerjaan, profil pekerjaan, dan keterampilan kerja.
- Pengalaman kerja seperti pengalaman mengajar dan pengalaman mengikuti program *post-doctoral*. Keterampilan kerja meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan instruksional, dan keterampilan menulis.
- Data rekam jejak tridharma perguruan tinggi yang dilakukan Dosen dapat diakses pada basis data publik seperti *Sinta*, *Scopus*, *Web of Science/Clarivate Analytics*, *Researchgate*, dan *Google Scholar*.

3. Formasi Jabatan Akademik Dosen

Formasi Jabatan Akademik Dosen merupakan jumlah dan susunan Jabatan Akademik Dosen yang diperlukan dalam suatu satuan pendidikan tinggi untuk mampu melaksanakan tugas Dosen dalam jangka waktu tertentu.

4. Kesesuaian Peta Jabatan Akademik Dosen dengan Peta Keilmuan Dosen
- a. Peta Jabatan Akademik Dosen harus sesuai dengan peta keilmuan Dosen.
 - b. Peta Jabatan Akademik Dosen terdiri atas:
 - 1) jenjang jabatan;
 - 2) jenis jenjang jabatan;
 - 3) formasi jabatan; dan
 - 4) bidang keilmuan jabatan.
 - c. Peta keilmuan Dosen meliputi:
 - 1) kesesuaian antara kualifikasi pendidikan;
 - 2) bidang keilmuan jabatan;
 - 3) karya ilmiah tridharma perguruan tinggi; dan
 - 4) pengalaman jabatan.
 - d. Peta keilmuan Dosen dapat digambarkan sesuai dengan contoh dalam tabel berikut:

Tabel 2
Contoh Peta Keilmuan

Rumpun Ilmu	Pohon Ilmu	Cabang Ilmu	Ranting Ilmu (tentukan salah satu)
Ilmu Agama Islam	Ilmu Syariah	Jinayah (Hukum Pidana Islam)	a. Jarimah Hudud b. Qishash c. Jarimah Ta'zir d. dan lain-lain
	Ilmu Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam	a. Kurikulum Pendidikan Islam b. Metode Pendidikan Islam c. Media Pembelajaran Islam d. dan lain-lain
	Ilmu Ushuluddin	al-Qur'an dan Tafsir	a. Qawaid Tafsir b. Qira'ah c. Madzahib Tafsir d. dan lain-lain
	Ilmu Dakwah	Komunikasi Penyiaran Islam	a. Komunikasi Islam b. Sistem Informasi Islam c. Penyiaran Radio dan TV Dakwah d. dan lain-lain
	Ilmu Adab	Sastra Arab	a. Nahwu b. Balaghah c. Kitabah d. dan lain-lain
	Sosiologi Agama	Sosiologi Agama Islam	a. Sosiologi Keluarga Islam b. Sosiologi Kebudayaan Islam c. Sosiologi Politik Islam d. dan lain-lain

	Ekonomi Islam	Manajemen dan Bisnis Syariah	a. Manajemen Syariah b. Manajemen Pemasaran Syariah c. Manajemen Zakat d. dan lain-lain
	Psikologi Islam	Psikologi Klinis Islam	a. Psikologi Kepribadian Islam b. Kesehatan Mental Islam c. Psikopatologi Islam d. dan lain-lain

BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN AKADEMIK

A. Umum

1. Pengangkatan Dosen Tetap ke dalam Jabatan Akademik Dosen dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; dan
 - c. promosi melalui kenaikan jenjang jabatan akademik.
2. Pengangkatan Dosen Tetap ke dalam Jabatan Akademik Dosen harus memperhatikan formasi kebutuhan jabatan akademik yang akan diduduki.

B. Pengangkatan Pertama

1. Pengangkatan Dosen PNS melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen rumpun ilmu agama harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister (S2) rumpun ilmu agama untuk pengangkatan ke dalam jabatan akademik asisten ahli dan paling rendah doktor (S3) rumpun ilmu agama untuk pengangkatan ke dalam jabatan akademik lektor;
 - e. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memiliki paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal ilmiah ber-ISSN (International Standard Serial Number) atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi peringkat 6 atau lebih tinggi untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli; dan
 - 2) 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal ilmiah terakreditasi peringkat 6 (Sinta 6) atau lebih tinggi untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik lektor.
2. Pengangkatan Dosen non-PNS melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen rumpun ilmu agama harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus Dosen tetap;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister (S2) rumpun ilmu agama untuk pengangkatan ke dalam jabatan akademik asisten ahli dan paling rendah doktor (S3) rumpun ilmu agama untuk pengangkatan ke dalam jabatan akademik lektor;
 - e. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. memiliki paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal ilmiah ber-ISSN atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi peringkat 6 atau lebih tinggi untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli; dan
 - 2) 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal ilmiah terakreditasi peringkat 6 (Sinta 6) atau lebih tinggi untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik lektor.
- 3) Penetapan angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan Format 4.

C. Perpindahan dari Jabatan Lain

Pengangkatan dalam Jabatan Akademik Dosen PNS melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan:

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah magister (S2);
5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai Dosen Tidak Tetap paling singkat 2 (dua) tahun;
7. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi atau jabatan fungsional jenjang pertama dan muda terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas;
9. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 6 (enam) bulan bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas;
10. memiliki paling sedikit:
 - a. 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal ilmiah ber-ISSN atau jurnal ilmiah terakreditasi peringkat 6 (Sinta 6) atau lebih tinggi untuk perpindahan ke jenjang asisten ahli;
 - b. 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi peringkat 6 (Sinta 6) atau lebih tinggi untuk perpindahan ke jenjang lektor; dan
 - c. 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal internasional terindeks WOS (*Clarivate Analytics*) atau Scopus dengan nilai SJR 0,0 sampai dengan SJR 0,1 atau lebih tinggi untuk perpindahan ke jenjang lektor kepala;
11. memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan Format 4.

D. Promosi melalui Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik

1. Usulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. kinerja Dosen;
 - c. integritas dan moralitas;
 - d. persyaratan khusus; dan
 - e. persyaratan tambahan.
2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
 - a. berstatus Dosen PNS atau Dosen Tetap bagi non-PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan;
 - e. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memiliki sertifikat pendidik bagi kenaikan jabatan dengan jenjang lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memiliki kepangkatan yang sesuai bagi Dosen PNS.
3. Persyaratan kinerja Dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
 - a. memiliki kinerja M (Memenuhi) paling singkat 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini; dan
 - b. menyiapkan bukti dokumen pemenuhan kinerja yang dituangkan dalam angka kredit kumulatif selama periode penilaian kinerja untuk kenaikan jabatan.
4. Persyaratan integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi Dosen dengan melampirkan surat pernyataan keabsahan karya ilmiah sesuai dengan Format 5.
5. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d memiliki paling sedikit:
 - a. 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi peringkat 6 (Sinta 6) atau lebih tinggi untuk kenaikan ke jenjang lektor;
 - b. 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal internasional terindeks WOS (*Clarivate Analytics*) / Scopus atau lebih tinggi untuk kenaikan ke jenjang lektor kepala bagi Dosen berijazah magister dan memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal ilmiah terakreditasi peringkat 2 (Sinta 2) atau lebih tinggi untuk kenaikan ke jenjang lektor kepala bagi Dosen berijazah doktor; dan
 - c. khusus untuk kenaikan jenjang ke profesor, wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks WOS (*Clarivate Analytics*) paling rendah JIF 0,05 atau Scopus dengan nilai SJR lebih dari 0,1 dan bagi pengusul yang gelar doktornya belum 3 (tiga) tahun dipersyaratkan 2 (dua) artikel di jurnal internasional bereputasi, sesuai dengan Format 6.
6. Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e memiliki salah (1) satu persyaratan berupa:
 - a. menjadi ketua hibah penelitian kompetitif paling sedikit 1 (satu) judul penelitian;

- b. telah melaksanakan tugas sebagai pembimbing disertasi minimal 1 (satu) mahasiswa program doktor;
 - c. telah melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian terbuka disertasi minimal 3 (tiga) buah disertasi mahasiswa program doktor;
 - d. sebagai *reviewer* minimal 2 (dua) jurnal internasional bereputasi;
 - e. sebagai ketua penulis buku terindeks Scopus atau *Web of Science*;
 - f. sebagai ketua panitia seminar internasional;
 - g. sebagai pembicara kunci pada seminar internasional;
 - h. sebagai *Adjunct Profesor* pada perguruan tinggi top 200 QS *World University Ranking (WUR)*;
 - i. sebagai Dosen tamu pada perguruan tinggi top 200 QS *WUR*; atau
 - j. sebagai tenaga ahli pada lembaga internasional,
7. Usulan kenaikan jabatan akademik, ranting ilmu calon lektor kepala/profesor diusulkan oleh Senat perguruan tinggi sesuai dengan bidang ilmu pada peta jabatan berdasarkan rekomendasi dari program studi.
 8. Tata cara perhitungan angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan badan yang membidangi kepegawaian mengenai angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV PENGELOLAAN KINERJA DOSEN

A. Umum

1. Pengelolaan kinerja Dosen terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Dosen;
 - c. penilaian kinerja Dosen yang meliputi evaluasi kinerja Dosen; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Dosen yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
2. Pengelolaan kinerja Dosen berorientasi pada:
 - a. pengembangan kinerja Dosen;
 - b. pemenuhan ekspektasi pimpinan;
 - c. dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan Dosen;
 - d. pencapaian kinerja program studi/fakultas/perguruan tinggi keagamaan; dan
 - e. hasil kerja dan perilaku kerja Dosen.
3. Pengelolaan kinerja Dosen PNS rumpun ilmu agama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
4. Pengelolaan kinerja dosen non PNS rumpun ilmu agama disamakan dengan dosen PNS rumpun ilmu agama.

B. Sistem Pengelolaan Kinerja Dosen

Pengelolaan kinerja Dosen PNS dan Non-PNS rumpun ilmu agama dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Dosen Kementerian Agama.

C. Pemenuhan Beban Kerja Dosen

1. Beban kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2. Beban kerja Dosen tersebut setidaknya sepadan dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
3. Dosen melaksanakan kinerja tridharma perguruan tinggi setiap semester dan melakukan pelaporan kinerjanya melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Dosen Kementerian Agama.

D. Tahapan Pengelolaan Kinerja Dosen Rumpun Ilmu Agama

Pengelolaan kinerja Dosen rumpun ilmu agama dilakukan dengan tahapan:

1. Dosen dan atasan Dosen melakukan dialog kinerja;
2. Dosen dan atasan Dosen menyepakati kontrak kinerja selama 1 (satu) semester ke depan;
3. Dosen melaksanakan kinerja selama 1 (satu) semester;
4. Atasan Dosen melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor beban kerja dosen) dan perilaku kerja, untuk mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam sasaran kinerja pegawai per semester pada akhir semester;
5. perguruan tinggi membuat dokumen sasaran kinerja pegawai sesuai dengan hasil kerja dan perilaku kerja; dan
6. perguruan tinggi membuat dokumen Angka Kredit Kumulatif Penilaian Angka Kredit Konversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bentuk dokumen sesuai dengan Format 7.

E. Penetapan PAK Konversi untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik

1. Tahapan bagi perguruan tinggi untuk menetapkan angka kredit konversi bagi Dosen PNS dilakukan sesuai dengan Tabel 3.

Tabel 3.
Tahapan penetapan angka kredit konversi bagi Dosen PNS

Jenjang	Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan	Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang Sama
Asisten Ahli dan Lektor	<ol style="list-style-type: none"> Menyelesaikan proses kenaikan jabatan sampai Rekomendasi/Sertifikat Kelayakan Kenaikan Jabatan yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh Dosen dan ditandatangani atasan Dosen Penyusunan dokumen konversi SKP menjadi Angka Kredit (AK) Konversi oleh unit kepegawaian perguruan tinggi Penandatanganan Penilaian Angka Kredit PAK Konversi oleh pemimpin perguruan tinggi Pemrosesan kenaikan pangkat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan SKP oleh Dosen dan ditandatangani atasan Dosen Penyusunan dokumen konversi SKP menjadi AK Konversi oleh unit kepegawaian perguruan tinggi Penandatanganan PAK Konversi oleh pemimpin perguruan tinggi Pemrosesan kenaikan pangkat melalui BKN
Lektor Kepala dan Profesor	<ol style="list-style-type: none"> Menyelesaikan proses kenaikan jabatan sampai Rekomendasi/Sertifikat Kelayakan Kenaikan Jabatan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Penyusunan SKP oleh Dosen dan ditandatangani atasan Dosen Penyusunan dokumen konversi SKP menjadi AK Konversi oleh unit kepegawaian perguruan tinggi Penandatanganan PAK Konversi oleh pemimpin perguruan tinggi Pemrosesan kenaikan pangkat melalui BKN 	

- PAK konversi Dosen non-PNS dibuat berdasarkan ketentuan penyetaraan angka kredit sesuai dengan perolehan jabatan akademik terbaru Dosen sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4
Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi
Dosen Non-PNS

Jabatan	Nilai Dasar	Angka Kredit (AK) Baru
Asisten Ahli	150	Selisih dari jumlah AK Kumulatif yang dimiliki Dosen dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dikurangi Nilai Dasar
Lektor	200	
Lektor Kepala	400	
Profesor	850	

3. PAK konversi Dosen non-PNS disusun sesuai dengan Format 7. PAK konversi Dosen non-PNS dibuat setelah proses kenaikan jabatan untuk kebutuhan pembentukan keputusan jabatan akademik dan pelaksanaan *inpassing* Dosen non-PNS. *Inpassing* ke dalam pangkat/golongan dilakukan berdasarkan kumulatif angka kredit sesuai dengan ketentuan:
 - a. *inpassing* ke dalam pangkat Pembina, golongan/ruang (IV/a) sampai dengan Pembina Utama, golongan/ruang (IV/e) dilakukan oleh Biro Kepegawaian; dan
 - b. *inpassing* ke dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan/ruang (III/b) sampai dengan Penata Tk. I, golongan/ruang (III/d) dilakukan oleh Kopertais dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

MEKANISME PROMOSI KENAIKAN JENJANG JABATAN AKADEMIK

- A. Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif
 1. Angka Kredit Kumulatif merupakan akumulasi nilai angka kredit yang harus dicapai oleh Dosen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan akademik.
 2. Ketentuan nilai dasar dan koefisien angka kredit pada setiap pangkat dan jenjang Jabatan Akademik Dosen serta angka kredit kumulatif pada setiap kenaikan jenjang Jabatan Akademik Dosen diuraikan sesuai dengan Format 7.
 3. Dalam hal Dosen memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai dengan jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
 4. Tambahan angka kredit ini hanya diberikan bagi Dosen dengan predikat kinerja paling rendah baik.
 5. Kelebihan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang jabatan akademik yang sama.
 6. Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik dan tahunan, konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dapat dihitung secara proporsional

berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi ekspektasi. Konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit diuraikan sesuai dengan Format 7.

B. Kesesuaian Pangkat dan Jabatan Akademik

1. Dalam hal Dosen telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan akademik, dilakukan kenaikan jenjang jabatan akademik terlebih dahulu, dan dengan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat.
2. Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan akademik tersebut, Dosen yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Dosen tersebut melaksanakan tugas jabatan akademik sesuai dengan jenjang jabatan akademik yang diduduki.
3. Kelebihan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama.
4. Dosen yang telah mencapai suatu jenjang jabatan akademik di mana pangkat dan golongan saat ini masih di bawah jenjang jabatan akademiknya, Dosen tersebut dapat mengajukan kenaikan pangkat dan golongan secara bertahap sampai dengan pangkat dan golongan tertinggi sesuai dengan angka kreditnya.

C. Tata Cara Pengusulan dan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik

1. Pemenuhan persyaratan:

Dosen harus melampirkan persyaratan:

- a. pindai ijazah asli tertinggi rumpun ilmu agama;
- b. pindai disertasi untuk usulan kenaikan ke Profesor dan pindai tesis/disertasi untuk usulan kenaikan ke Lektor Kepala;
- c. pindai keputusan asli pengangkatan sebagai calon PNS atau keputusan asli pengangkatan sebagai Dosen Tetap bagi Dosen non-PNS;
- d. pindai keputusan asli pengangkatan sebagai PNS;
- e. pindai sertifikat pendidik asli;
- f. pindai keputusan asli pengangkatan pangkat terakhir bagi Dosen PNS;
- g. pindai keputusan asli pengangkatan dalam jabatan akademik terakhir;
- h. pindai keputusan asli penetapan angka kredit integrasi bagi Dosen PNS;
- i. pindai keputusan asli angka kredit konversi bagi Dosen PNS sesuai dengan Format 8;
- j. pindai rekapitulasi asli angka kredit dalam Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit bagi Dosen non-PNS sesuai dengan Format 9;
- k. pindai laporan kinerja Dosen 4 (empat) semester terakhir;
- l. pindai surat pernyataan keabsahan karya ilmiah sesuai dengan Format 5;
- m. pindai file pdf. bahan paparan bagi usulan kenaikan jabatan akademik profesor sesuai dengan Format 10;
- n. pindai file dokumen syarat tambahan bagi usulan kenaikan jabatan profesor;

- o. pindai file pdf. peta Jabatan Akademik Dosen sesuai dengan Format 3;
 - p. pindai berita acara persetujuan tim komite integritas akademik sesuai dengan Format 11 dan daftar hadir sesuai dengan Format 12;
 - q. pindai berita acara persetujuan Senat sesuai dengan Format 13 dan daftar hadir sesuai dengan Format 14;
 - r. pindai surat pengantar Rektor/Ketua perguruan tinggi bagi Dosen perguruan tinggi keagamaan.
2. Pemenuhan Bahan Presentasi dan Wawancara
Bahan presentasi berupa pernyataan penelitian (*research statement*) atau pernyataan pengajaran (*teaching statement*):
- a. pernyataan penelitian, yang merangkum secara singkat pekerjaan penelitian yang telah dicapai dan menjabarkan tujuan penelitian di masa depan setelah menduduki jabatan profesor;
 - b. pernyataan pengajaran, yang membahas filosofi dan praktik terkait dengan pengajaran dan bimbingan sarjana dan pascasarjana, metode pengajaran yang telah dilaksanakan dan terbukti efektif, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang ingin dicapai pada perkuliahan mendatang setelah menduduki jabatan profesor; dan
 - c. pernyataan pengajaran dan pernyataan penelitian dibuat sesuai dengan Format 10.
3. Mekanisme pengajuan usulan kenaikan jenjang jabatan akademik asisten ahli dan lektor diatur oleh Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan.
4. Mekanisme pengajuan usulan kenaikan jenjang jabatan akademik lektor kepala dan profesor dengan ketentuan:
- a. Pengajuan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik
Operator perguruan tinggi mengunggah dokumen usulan (*Promotion Dossier*) kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada sistem aplikasi layanan kenaikan jabatan Dosen rumpun ilmu agama.
 - b. Verifikasi Berkas Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
Verifikasi dan validasi berkas usulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen dilakukan oleh operator pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
 - c. Penugasan Asesor Pemeriksa Substansi Usulan Kenaikan Jabatan Calon Profesor
 - 1) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menugasi asesor untuk memeriksa substansi berkas usulan.
 - 2) Rekomendasi hasil pemeriksaan digunakan untuk menentukan pengusul yang akan diundang pada tahap wawancara dan presentasi gagasan inovatif dan karya prestatif.
 - 3) Pengusul yang belum memenuhi dokumen persyaratan substantif, diberi kesempatan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali usulan kenaikan jabatannya.

- d. Penugasan Tim Asesor Pelaksanaan Presentasi dan Wawancara Calon Profesor
 - 1) Uji kompetensi dilakukan dengan metode presentasi dan wawancara.
 - 2) Direktur Jenderal Pendidikan Islam menugaskan panitia dan Tim Asesor yang terdiri atas multidisiplin dan unsur birokrasi untuk melaksanakan uji kompetensi dan wawancara terhadap calon Profesor.
 - 3) Presentasi dan wawancara dapat dilakukan secara luring atau daring.
 - 4) Penilaian didasarkan pada indikator instrumen yang telah ditentukan.
 - 5) Rekomendasi hasil penilaian tahap presentasi dan wawancara digunakan untuk menentukan pengusul yang direkomendasi kelayakan kenaikan jabatan ke Profesor.
 - 6) Pengusul yang belum direkomendasi layak naik jabatan ke Profesor diberi kesempatan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali tahap presentasi dan wawancara pada periode berikutnya.

D. Tata Cara Penetapan Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik

1. Kementerian mengeluarkan hasil uji kompetensi kenaikan jabatan akademik dalam bentuk rekomendasi kelayakan kenaikan jabatan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk jenjang Lektor Kepala dan Profesor. Bentuk rekomendasi kelayakan kenaikan jabatan sesuai dengan Format 15.
2. Menteri menerbitkan Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen.
3. Alur proses pengusulan, penilaian dan penetapan jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan Format 16.

E. Kriteria Artikel Jurnal Ilmiah

1. Artikel Jurnal Ilmiah
Persyaratan khusus kenaikan Jabatan Akademik Dosen wajib dipenuhi dengan artikel jurnal ilmiah yaitu artikel yang memenuhi mutu proses penelitian dan mutu proses penerbitan dengan memperhatikan :
 - a. kaidah ilmiah;
 - b. etika akademik,
 - c. standar proses penelitian,
 - d. standar proses penerbitan; dan
 - e. memiliki dampak nyata dan kebermanfaatan terhadap masyarakat.
2. Karya Ilmiah Syarat Khusus Kenaikan Jabatan Akademik
Karya ilmiah syarat khusus adalah Karya ilmiah sebagai syarat utama (syarat khusus) menduduki jenjang jabatan akademik tertentu yang terbit pada jurnal yang terindeks. Karya ilmiah yang digunakan untuk pemenuhan syarat khusus kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor tidak boleh dipenuhi dengan karya ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi pengusul dan/atau pengusul sebagai salah satu editor. Karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi selama

pendidikan sekolah (tugas/izin belajar magister dan/atau doktor) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/thesis tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Jurnal yang menerapkan praktek *predatory* dan jurnal ilmiah yang laman webnya palsu atau kloning juga tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus kenaikan jabatan akademik.

3. **Klasifikasi Jurnal Ilmiah**
Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam Jabatan Akademik Dosen, jurnal ilmiah dibedakan menjadi:
 - a. jurnal ilmiah nasional;
 - b. jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
 - c. jurnal ilmiah internasional; dan
 - d. jurnal ilmiah internasional bereputasi.

4. **Jurnal ilmiah nasional yang selanjutnya disebut jurnal nasional merupakan majalah ilmiah yang memenuhi kriteria:**
 - a. karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
 - b. memiliki ISSN;
 - c. memiliki terbitan versi daring (*online*);
 - d. bertujuan menampung/mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah berkenaan disiplin ilmu tertentu;
 - e. ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;
 - f. diterbitkan oleh penerbit/badan ilmiah/organisasi profesi/organisasi keilmuan/perguruan tinggi dengan unit-unitnya;
 - g. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - h. memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda; dan
 - i. mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda.

5. **Jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang selanjutnya disebut jurnal nasional terakreditasi merupakan majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.**

6. **Jurnal internasional harus memenuhi kriteria:**
 - a. karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
 - b. memiliki ISSN;
 - c. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
 - d. memiliki terbitan versi *online*;
 - e. dewan redaksi (*editorial board*) merupakan pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
 - f. artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;

- g. alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring;
 - h. *editor boards* dari jurnal dapat ditelusuri secara daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - i. proses rewiu dilakukan dengan baik dan benar;
 - j. jumlah artikel setiap penerbitan wajar dan tata letak tampilan setiap terbitan tidak berubah;
 - k. tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan;
 - l. pada saat dinilai oleh tim penilai baik di perguruan tinggi maupun di pusat, jurnal tidak dinyatakan *cancelled* atau *discontinued* oleh lembaga indeksasi; dan
 - m. diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit (*publisher*) kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh *Web of Science* dan *Scopus*) dengan nilai SJR jurnal bernilai sama atau kurang dari 0,10 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05. Nilai SJR/JIF *base line* ini ditetapkan sama untuk bidang keilmuan dalam rumpun ilmu agama bagi usulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen secara reguler.
7. Jurnal internasional bereputasi merupakan jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a sampai dengan huruf l, dengan indikator:
- a. diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit (*publisher*) kredibel; dan
 - b. terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian Agama (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan nilai SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Nilai SJR/JIF *base line* ini ditetapkan sama untuk bidang keilmuan dalam rumpun ilmu agama bagi pemenuhan persyaratan khusus usulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen.
8. Kriteria Kepenulisan yang Sah
- Kepenulisan yang sah memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. penulis setuju dan mengakui terlibat dalam penulisan; dan
 - b. penulis memberikan kontribusi intelektual atau ilmiah yang signifikan terhadap artikel yang ditulis.

BAB VI

UJI KOMPETENSI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK

- A. Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
- 1. Uji Kompetensi kenaikan Jabatan Akademik Dosen merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi pendidikan (pedagogi), kepribadian, sosial (sosio-kultural), dan profesional (manajerial dan teknis) dari Dosen yang akan menduduki jabatan akademik tertentu.

2. Uji Kompetensi ini dilakukan agar Dosen yang direkomendasi layak menduduki jabatan akademik tertentu merupakan Dosen yang memiliki kompetensi unggul dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjaga mutu penugasan dengan baik.

B. Instrumen Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi untuk kenaikan jabatan akademik lektor dan lektor kepala menggunakan instrumen penilaian portofolio.
2. Uji Kompetensi untuk kenaikan jabatan akademik ke profesor menggunakan instrumen penilaian portofolio, presentasi, dan wawancara.
3. Instrumen penilaian portofolio dilakukan sesuai dengan Format 17 dan penilaian presentasi dilakukan sesuai dengan Format 18.

C. Penyelenggara Uji Kompetensi

Uji Kompetensi kenaikan Jabatan Akademik Dosen rumpun ilmu agama ke lektor kepala dan profesor dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

D. Tim Asesor

1. Tim Asesor harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kompetensi menilai usulan kenaikan jabatan akademik;
 - b. menduduki jabatan akademik profesor untuk tim asesor lektor kepala dan profesor;
 - c. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala untuk tim asesor asisten ahli dan lektor;
 - d. memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi internasional terindeks *Scopus* atau *WoS* berupa artikel prosiding atau artikel jurnal ilmiah pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau penulis anggota;
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) karya buku ajar, buku referensi, atau buku monograf yang diterbitkan dan ber ISBN pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau penulis anggota;
 - f. memiliki profil kinerja publikasi pada basis data publik seperti *ID Scopus*, *ID Sinta*, *ID Google Scholar*, *ID Researchgate*, atau *ID WoS*; dan
 - g. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik.
2. Penilaian portofolio untuk kenaikan jenjang ke lektor, lektor kepala, dan profesor dilakukan oleh seorang asesor. Tim asesor Uji Kompetensi sesi presentasi dan wawancara calon profesor paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang ahli yang memiliki kualifikasi profesor di bidang ilmu (cabang ilmu) multidisiplin dan di antaranya paling sedikit 1 (satu) anggota tim asesor dengan bidang ilmu yang relevan.
Penyelenggaraan Uji Kompetensi dapat dilakukan secara paralel dengan melibatkan beberapa tim asesor sesuai dengan jumlah peserta Uji Kompetensi.

3. Tim Asesor yang ditugaskan sebagai asesor Uji Kompetensi kenaikan Jabatan Akademik Dosen harus mematuhi kode etik sebagai berikut:
 - a. Tim asesor tidak memiliki konflik kepentingan dengan para peserta Uji Kompetensi;
 - b. Tim asesor dalam melakukan penilaian berpedoman pada prinsip-prinsip penilaian, yaitu: adil, objektif, transparan, bersifat mendidik, otonom, dan terjamin mutunya;
 - c. Tim asesor tidak melakukan tindakan pelanggaran integritas akademik berupa: plagiat, falsifikasi, fabrikasi, pengajuan jamak, dan kepenulisan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Tim asesor tidak terlibat pada bisnis pengelolaan jurnal ilegal dan praktik layanan penulisan artikel ilmiah yang melanggar kode etik publikasi ilmiah.
- E. Prosedur Uji Kompetensi
- Prosedur Uji Kompetensi kenaikan jenjang akademik profesor rumpun ilmu agama dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan tim asesor;
 2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan daftar peserta Uji Kompetensi kenaikan jabatan akademik profesor;
 3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam membuat undangan peserta Uji Kompetensi;
 4. Dosen menyiapkan materi paparan dan dibantu oleh operator perguruan tinggi/Kopertais untuk mengunggah materi paparan berupa file ppt. 10-15 slide dalam format pdf. ke sistem aplikasi pakptk.kemenag.go.id. Materi paparan ini berisi *teaching statement/research statement*; dan
 5. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyelenggarakan Uji Kompetensi secara luring atau daring;
- F. Lini Masa Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Akademik
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi kenaikan jabatan akademik lektor kepala profesor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Lini masa usulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen, penyelenggaraan Uji Kompetensi, dan penetapan keputusan kenaikan Jabatan Akademik Dosen dijelaskan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
 2. Lini masa kenaikan Jabatan Akademik Dosen dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. tahap I, persiapan:

Perguruan tinggi menyiapkan dokumen kelengkapan (visi, misi, dan tujuan yang disusun sesuai dengan karakteristik masing-masing, proporsi peta jabatan, strata program yang diselenggarakan) dan melaksanakan proses internal (pengajuan dan penilaian);
 - b. tahap II, pembukaan periode dan pengajuan usulan;
 - c. tahap III, penerbitan surat tugas Tim Asesor;
 - d. tahap IV, pelaksanaan penilaian; dan
 - e. tahap V, penerbitan rekomendasi kenaikan jenjang jabatan.

3. Dosen rumpun ilmu agama yang akan memasuki batas usia pensiun, berlaku ketentuan:
 - a. perguruan tinggi dan Kementerian Agama tetap menilai usulan kenaikan jenjang Jabatan Akademik Dosen yang menjelang batas usia pensiun kurang dari setahun, sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
 - b. penilaian usul kenaikan jenjang Jabatan Akademik Dosen yang menjelang batas usia pensiun dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.
- G. Ketentuan Kelulusan Uji Kompetensi
Dosen yang dinyatakan layak untuk direkomendasi naik jenjang Jabatan Akademik Dosen yaitu:
 1. memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang;
 2. memenuhi persyaratan administratif;
 3. memenuhi persyaratan kepangkatan;
 4. memenuhi persyaratan kinerja;
 5. memenuhi persyaratan khusus untuk kenaikan jenjang ke lektor dan lektor kepala;
 6. memenuhi persyaratan khusus dan persyaratan tambahan untuk kenaikan jenjang profesor;
 7. tidak ditemukan pelanggaran integritas dan moralitas serta memiliki rekam jejak yang baik;
 8. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin;
 9. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 10. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 11. nilai predikat kinerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 12. memenuhi persyaratan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen Tetap secara kumulatif dan berterusan untuk Dosen non-PNS jenjang Profesor dan minimal 10 (sepuluh) tahun secara kumulatif dan berterusan sebagai Dosen untuk Dosen PNS jenjang Profesor;
 13. lulus Uji Kompetensi dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh) untuk jenjang asisten ahli, Lektor, dan Lektor Kepala; dan
 14. lulus Uji Kompetensi dengan nilai minimal 80 (delapan puluh) untuk jenjang Profesor.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen Rumpun Ilmu Agama digunakan sebagai pedoman bagi dosen rumpun ilmu agama dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik, dan untuk digunakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha dalam pengelolaan penilaian kenaikan Jabatan Akademik Dosen.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SYAQUUT CHOLIL QOUMAS

Format 1

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DOSEN MENGAJAR DI PROGRAM STUDI

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	WM	-	-
		Doktor	WM	B	B
2	Lektor	Magister	WM	-	-
		Doktor	WM	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	WM	B	-
		Doktor	WM	M	M
4	Profesor	Doktor	WM	M	M

Keterangan:

WM = wajib melaksanakan

M = melaksanakan

B = membantu

Format 2

TUGAS DOSEN MEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi	Thesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

Keterangan:

- * = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi
- ** = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau paling sedikit penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi
- M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)
- B = Membantu (Pembimbing Pendamping, Copromotor)

Format 3

BENTUK PETA JABATAN AKADEMIK DOSEN

Didahului dengan batang tubuh keputusan Pemimpin PTK sesuai dengan tata naskah dinas PTK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA/DIREKTUR ...
NOMOR ...
TENTANG
FORMASI JABATAN AKADEMIK DOSEN
PADA UNIVERSITAS/ INSTITUT/
SEKOLAH TINGGI/... TAHUN 2024-2028

DAFTAR FORMASI JABATAN AKADEMIK DOSEN PADA UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH
TINGGI/ ... TAHUN 2024-2028

I. PROGRAM STUDI ...

Formasi dan Kebutuhan Jabatan Akademik Dosen

Bidang Ilmu Penugasan/ Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	Formasi Jabatan Akademik 2024-2028			
	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
A1				
A2				
A3				
Jumlah Jabatan Akademik				

Formasi Jabatan Akademik yang terisi dan tersedia tahun 2024.

Bidang Ilmu Penugasan/ Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar		Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
	A1								
A2									
Jumlah Dosen Saat Ini					Jumlah Tersedia				

II. PROGRAM STUDI ... dst.

REKTOR/DIREKTUR/KETUA/
UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI
.....

ttd

Format 4

BENTUK PENGANGKATAN PERTAMA

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA				
2	NIP / NIDN				
3	GOLONGAN RUANG / TMT				
4	TEMPAT / TANGGAL LAHIR				
5	JENIS KELAMIN				
6	PENDIDIKAN				
7	JABATAN / TMT				
8	MASA KERJA GOLONGAN				
9	UNIT KERJA				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	2	3	4	5	6
1	Angka kredit dasar yang diberikan				
2	Angka kredit konversi				
3	Angka kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
	TOTAL ANGKA KREDIT				
KETERANGAN		Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang					
Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat / jenjang					
Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang					
III	Rekomendasi:				

Format 5

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT :
Bidang Ilmu/Mata Kuliah : /
Jurusan/Program Studi : /
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini:


No	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1	2	3	4
1	Jurnal		
2	Buku		
3	Prosiding		
4	HAKI		

1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain (tidak melanggar integritas akademik) dan saya ajukan sebagai bahan pertimbangan kelayakan kenaikan jabatan akademik.
2. Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau ada pelanggaran integritas akademik, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., DD-MM-YYYY

yang membuat pernyataan,



ttd

Nama
NIDN/NIDK/NUPTK.

Format 6

SYARAT KHUSUS KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jenjang Jabatan	Syarat Khusus		
Asisten Ahli ke Lektor	1 (satu*) artikel Jurnal Nasional Terakreditasi paling rendah peringkat 6		
Lektor ke Lektor Kepala	Berijazah Magister	1 (satu*) artikel Jurnal Ilmiah Internasional**	Jurnal Terindeks Scopus; Nilai SJR 0 - 0,1 atau Jurnal terindeks WoS; Nilai JIF kurang dari 0,05
	Berijazah Doktor	1 (satu*) artikel jurnal nasional terakreditasi peringkat 2**	Paling rendah Jurnal Sinta 2
Lektor Kepala ke Profesor	Berijazah Doktor 3 tahun atau lebih	1 (satu) artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi	Jurnal Terindeks Scopus; Nilai SJR lebih dari 0,1 atau Jurnal terindeks WoS; Nilai JIF paling sedikit 0,05
	Berijazah Doktor kurang dari 3 tahun	2 (dua) artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi	Jurnal Terindeks Scopus; Nilai SJR lebih dari 0,1 atau Jurnal terindeks WoS; Nilai JIF paling sedikit 0,05

Keterangan:

- * = Jumlah 1 (satu) merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi
- ** = Peringkat jurnal merupakan peringkat paling rendah, dan dapat dipenuhi dengan artikel yang terbit di jurnal peringkat di atasnya

Format 7

ANGKA KREDIT KONVERSI

Koefisien per Tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
	150%	100%	75%	50%	25%
Asisten Ahli 12,50	18,75	12,50	9,38	6,25	3,13
Lektor 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
Lektor Kepala 37,50	56,25	37,50	28,13	18,75	9,38
Profesor 50	75	50	37,50	25	12,5

Format 8

BENTUK PAK KONVERSI DOSEN PNS

Instansi:		Masa Penilaian:			
I KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA				
2	NIP / NIDN				
3	GOLONGAN RUANG / TMT				
4	TEMPAT / TANGGAL LAHIR				
5	JENIS KELAMIN				
6	PENDIDIKAN				
7	JABATAN / TMT				
8	MASA KERJA GOLONGAN				
9	UNIT KERJA				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Angka Kredit Dosen				
	TOTAL ANGKA KREDIT				
KETERANGAN		Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang					
Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat / jenjang					
Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang					
III	Rekomendasi: Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai [Jenjang Jabatan] sesuai Surat Rekomendasi Kelayakan Kenaikan Jabatan Terhitung Mulai Tanggal [Tanggal TMT] dalam bidang ilmu [Bidang Ilmu] dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi [Pangkat Golongan].				

Format 9

PANDUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

Tabel Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
KEGIATAN PENDIDIKAN				
A	PENDIDIKAN			
1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:			
	a. Doktor/sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	200
	b. Magister/sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	150
2	Mengikuti diklat prajabatan golongan III	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	2
B	PELAKSANAAN PENDIDIKAN			
1	Melaksanakan perkuliahan/tutorial/ perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):			
	1. Asisten Ahli untuk:	Pindai keputusan penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama		5	0,5
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		0,5	0,25
	2. Lektor/Lektor Kepala /Profesor untuk:	Pindai keputusan penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		1/semester	0,5
3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis			11/semester	

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik	Pindai keputusan penugasan dan bukti kinerja		4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	Pindai keputusan penugasan dan bukti kinerja		2
	c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai keputusan penugasan dan bukti kinerja		2
	d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai keputusan penugasan dan bukti kinerja		3
	e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai keputusan penugasan dan bukti kinerja		1
2	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	Pindai keputusan penugasan asli dan bukti kinerja		1
3	Membimbing mahasiswa dalam kegiatan: Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL/Magang), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Proyek di desa, Kegiatan wirausaha, Studi/Proyek independen, Proyek kemanusiaan, Kunjungan industri (setiap jenis kegiatan per semester)	Pindai keputusan penugasan asli, dan bukti kinerja/ringkasan eksekutif kegiatan		2
4	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:			
	1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):			
	a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	8

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
	b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	3
	c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	1
	d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	1
	2. Pembimbing Pendamping /Pembantu per orang (setiap mahasiswa):			
	a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	6
	b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	2
	c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	0,5
	d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	0,5
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi* (setiap mahasiswa):			
	1. Ketua penguji	Pindai keputusan penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan /semester	1
	2. Anggota penguji	Pindai keputusan penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan /semester	0,5
6	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	Pindai keputusan penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan /semester	2
7	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)	File produk	1 mata kuliah /semester	2
8	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah			

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
	yang mempunyai nilai kebaharuan (setiap produk),			
	1. Buku ajar	File produk	1 buku/tahun	20
	2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum</i> terkait dengan mata kuliah yang diampu	File produk	1 produk /semester	5
9	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	File produk	2 orasi /semester	5
10	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/atau setara (setiap semester):			
	1. Rektor	Pindai keputusan jabatan	1 jabatan/ semester	6
	2. Wakil rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga	Pindai keputusan jabatan		5
	3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik/kepala LLDikti	Pindai keputusan jabatan		4
	4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	Pindai keputusan jabatan		4
	5. Direktur akademi	Pindai keputusan jabatan		4
	6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	Pindai keputusan jabatan		3
	7. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/ketua prodi pada universitas /politeknik/akademi, sekretaris	Pindai keputusan jabatan		3

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
	jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi			
	8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi	Pindai keputusan jabatan		3
11	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):			
	1. Pembimbing pencangkakan	Pindai keputusan penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	2
	2. Reguler	Pindai keputusan penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	1
12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):			
	1. Detasering	Pindai keputusan penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
	2. Pencangkakan	Pindai keputusan penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4
13	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Pindai sertifikat asli		15
	2. Lamanya antara 641-960 jam	Pindai sertifikat asli		9
	3. Lamanya antara 481-640 jam	Pindai sertifikat asli		6
	4. Lamanya antara 161-480 jam	Pindai sertifikat asli		3
	5. Lamanya antara 81-160 jam	Pindai sertifikat asli		2
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Pindai sertifikat asli		1
	7. Lamanya antara 10 - 30 jam	Pindai sertifikat asli		0,5

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Kewajaran Berkegiatan
(1)	(2)		(3)	
C	PENELITIAN			
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:			
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku			
	1) Buku referensi	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Monograf	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam bab buku (<i>book chapter</i>) yang dipublikasikan beserta beberapa bab buku dari penulis lain dan ber-ISBN:			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 bab buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	10	1 bab buku/tahun
	c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:			Batas kewajaran banyaknya publikasi di setiap nomor terbitan paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi	40	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Kewajaran Berkegiatan
		pelaksana dan bukti kinerja		
	2)Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	Termasuk ke dalam kelompok kriteria jurnal ini adalah jurnal terindeks di Web of Science Clarivate Analytics Kelompok Emerging Sources Citation Index (ESCI)
	3)Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 2)	Pindai halaman sampul, daftar isi, redaksi pelaksana dan bukti kinerja	20	
	4)a. Jurnal Nasional terakreditasi Dikti	Pindai halaman	25	
	b. Jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud peringkat 1 atau 2	sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	25	
	5)a. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemendikbud, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI).	Pindai halaman sampul, dewan redaksi/ redaksi pelaksana, daftar isi dan bukti kinerja	20	
	b. Jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud peringkat 3 atau 4		15	
	6)Jurnal Nasional (Jurnal nasional di luar poin 5)		10	Paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Kewajaran Berkegiatan
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional		10	untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan (Batas kewajaran banyaknya publikasi di setiap event/kegiatan deseminasi paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah			Jumlah angka kredit karya ilmiah butir; 2.a.4; 2.b.2; 2.c.2; dan 2.d.2; paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):			
	1). Internasional terindeks pada Scimagojr dan/atau Scopus	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	30	
	2). Internasional terindeks pada IEEE Explore dan/atau SPIE	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	25	Untuk seminar internasional lainnya dapat diusulkan oleh kelompok bidang ilmu
	3). Internasional	Pindai halaman sampul, Panitia	15	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Kewajaran Berkegiatan
		pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja		
	4). Nasional	Pindai halaman sampul, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	10	
	b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1). Internasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia Pengarah daftar isi dan buku panduan	10	
	2). Nasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan buku panduan	5	
	a. Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1) Internasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja, Panitia	5	
	2) Nasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja	3	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Kewajaran Berkegiatan
	b. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	10	
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	5	
	e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	1	Jumlah angka kredit karya ilmiah butir 2.e dan 3 paling banyak 5% dari angka kredit unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan dan bukti kinerja	2	
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	15	
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	10	
6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional			

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Kewajaran Berkegiatan
	a) Internasional yang sudah diimplementasikan di industri	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b) Internasional	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	50	
	c) Nasional (yang sudah diimplementasikan di industri)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	40	
	d) Nasional	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	30	
	e) Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	20	
	f) Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang memiliki kebaruan dan telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham; (Karya cipta berupa bahan pengajaran (buku ajar, modul, dan lainnya) yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya cipta tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian).	Pindai bukti kinerja dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	15	1 karya/ semester
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar di HKI tetapi terdaftar di basis data nasional maupun internasional atau telah			

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Kewajaran Berkegiatan
	dipresentasikan pada forum yang teragenda:			
	a). Tingkat Internasional	Pindai bukti kinerja, Nomor registrasi karya, <i>Peer review</i> internasional sesuai substansi karya	20	
	b). Tingkat Nasional	Pindai bukti kinerja, Nomor registrasi karya, <i>Peer review</i> sesuai substansi karya	15	
	c). Tingkat Lokal	Pindai bukti kinerja, Nomor registrasi karya, <i>Peer review</i> sesuai substansi karya	10	
8.	Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HKI*)	Pindai bukti kinerja, <i>Peer review</i> sesuai substansi karya	*)	

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
D	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya (per semester).	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri, termasuk pendirian perusahaan rintisan/industri berbasis teknologi, setiap program	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, termasuk narasumber bincang industri (<i>industrial talk</i>) terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
D	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, termasuk kegiatan sebagai konsultan, tiap program	1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga ter perguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0,5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	3
6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya	5
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	1
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	0,5

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
E	UNSUR PENUNJANG	
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi, termasuk pengelola Pusat Unggulan IPTEK (PUI), pengelola <i>Science Techno Park (STP)</i> , Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	1
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
E	UNSUR PENUNJANG	
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2
6	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1
7	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen, asesor BAN PT/ BKD/sertifikasi dosen/penjaminan mutu, termasuk juri kegiatan akademik, <i>reviewer</i> penelitian/pengabdian/manuskrip/karya ilmiah (tiap jenis kegiatan per semester)	0,5

Contoh Isian DUPAK Pelaksanaan Pendidikan

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/Kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lap.						
	1. Mengajar MK-A, 2 sks, 2 orang tim= (2/2 = 1 sks) 2. Mengajar MK-B, 4sks, 2 orang tim= (4/2 = 2 sks) Total = 3 sks	Semester Gasal 2012/2013	10 sks pertama	3	1	3	Tulis Nomor Keputusan, Lampirkan Keputusan Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	1. Mengajar MK-P, 4 sks 2. Mengajar MK-Q, 4 sks 3. Mengajar MK-R, 2 sks 4. Mengajar MKS, 4 sks Total = 14 sks	Semester Genap 2012/2013	10 sks pertama	10	1	10	Tulis Nomor Keputusan, Lampirkan Keputusan Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
			2 sks berikut	2	0,5	1	
	Total 1.					14	
3.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	Membimbing 5 mhs PKL	Semester Gasal 2012/2013	Tiap smt	1	1	1	Tulis Nomor Keputusan, Lampirkan Keputusan Penugasan asli dan Bukti Kinerja (Lembar Pengesahan)
	Total 3.					1	
	Total Pelaksanaan Pendidikan					15	

Contoh Isian DUPAK Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:						
	Buku Monograf ISBN Berjudul	Semester Gasal 2011/201 2	1 buku/ th	1	20	20	Bukti Kinerja (ISBN) Web
	Book Chapter ISBN Berjudul	Semester Genap 2012/20 13	1 buku/ th	1	15	15	Cover, daftar isi dan Bukti Kinerja (ISBN) Web
	Jurnal Internasional Bereputasi ISSN Berjudul	Semester Gasal 2012/20 13	Jurnal	1	35*)	35*)	Cover, daftar isi , dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan Bukti Kinerja (ISBN) Web
	Total Penelitian					70	

Contoh Isian DUPAK Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.						
	Sebagai Irjen	2009/ 2013	5,5 sks/ Smt	8 smt	5,5	44	Tulis Nomor Keputusan, Lampirkan Keputusan Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
2.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:						
	1. Kegiatan hibah IbM nasional	2008/ 2009	3 sks/ Program	1	3	3	Tulis Nomor Keputusan, Lampirkan Keputusan Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2. Kegiatan Penyuluhan insidental	21 April 2014	1 sks/ Program	1	1	1	Tulis Nomor Keputusan, Lampirkan Keputusan Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 2.					4	
	Total Pengabdian					48	

Contoh isian DUPAK Pelaksanaan Kegiatan Penunjang

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	1. Ketua Dies Natalis Universitas	2010/2011	3 sks/thn	1	3	3	Tulis Nomor Keputusan, Lampirkan Keputusan Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2. Ketua Tim PJAD Perguruan Tinggi	2011/2012	3 sks/thn	1	3	3	Tulis Nomor Keputusan, Lampirkan Keputusan Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 1.					6	
2.	Menjadi anggota organisasi profesi						
	1. Ketua PERAGI Nasional	2010/2013	1,5 sks/periode	1	1,5	1,5	Tulis Nomor Keputusan, Lampirkan Keputusan Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total Penunjang					7,5	

Keterangan:

Penilaian angka kredit konvensional dan verifikasi bukti kinerja dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit Kopertais/Bimas bagi dosen Non PNS. Dokumen bukti kegiatan tidak perlu diunggah di aplikasi penilaian angka kredit Kementerian Agama. Yang diunggah untuk usulan kenaikan jabatan akademik pada periode penyesuaian yaitu Scan rekap DUPAKnya.

Format 10

KETENTUAN SUSUNAN BAHAN PAPARAN UJI KOMPETENSI

Jenis File yang digunakan untuk presentasi	ppt
Jenis File yang diunggah ke aplikasi pakptk.kemenag.go.id	pdf hasil konversi ppt
Jumlah slide	10 - 15 slide
Struktur isi paparan:	
Halaman 1	-Judul presentasi -Identitas dosen -Logo Kemenag
Halaman 2 - 14 (<i>Teaching statement</i> atau <i>research statement</i>)	Isi paparan sesuai salah satu topik berikut yang dipilih: a. Metode pembelajaran inovatif dan efektif (Studi kasus; Pembelajaran berbasis proyek; Pembelajaran berbasis masalah) b. Pengembangan bahan ajar inovatif c. Pendidikan inklusif d. Pembelajaran interdisiplin e. Pemanfaatan <i>ChatGPT</i> dalam pembelajaran agama f. Kebaruan hasil penelitian g. Gagasan inovatif pengembangan laboratorium h. Gagasan inovatif pengembangan kepemimpinan akademik i. Gagasan inovatif pengembangan kemitraan internasional j. Topik lainnya yang diusulkan yang relevan dengan bidang keahlian
Halaman 15 (terakhir)	-Penutup -Kesimpulan -Rekomendasi
Lama presentasi	Maksimal 15 menit

Format 11

BERITA ACARA PERSETUJUAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

BERITA ACARA PERSETUJUAN
TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
NOMOR:

Menindaklanjuti hasil Berita Acara Senat Universitas ... Nomor: ... tanggal ..., tentang persetujuan usulan kenaikan jabatan akademik dosen:

Nama :
NIP :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Status Ikatan Kerja :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang, TMT :
Jabatan :
Pendidikan Tertinggi :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :

Untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke **Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar** dalam bidang ilmu penugasan/keahlian/kompetensi/kepakaran

Tim Komite Integritas Akademik yang dihadiri sejumlah ... orang anggota Tim Komite Integritas Akademik sebagaimana daftar hadir terlampir.

Tim Komite Integritas Akademik melakukan pertimbangan kembali berdasarkan penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dan dinyatakan tidak ada pelanggaran integritas akademik dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, sejak yang bersangkutan menduduki jabatan akademik terakhir sampai dengan rapat persetujuan/pemberian pertimbangan ini dilaksanakan.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ada pelanggaran integritas akademik, maka Tim Komite Integritas Akademik turut bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., DD-MM-YYYY

Ketua Tim

ttd (Cap, Bermeterai 10.000)

Nama

NIDN/NUPTK

Format 13

BERITA ACARA PERSETUJUAN SENAT

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

BERITA ACARA PERSETUJUAN SENAT

NOMOR:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Senat Universitas ... yang dihadiri sejumlah ... orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan / persetujuan kenaikan jabatan akademik kepada:

Nama :
NIP :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Status Ikatan Kerja :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang, TMT :
Jabatan :
Pendidikan Tertinggi :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :

Untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke **Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar** dalam bidang ilmu penugasan/keahlian/kompetensi/kepakaran

Tim Komite Integritas Akademik yang dihadiri sejumlah ... orang anggota Tim Komite Integritas Akademik sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil pertimbangan diberikan atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, sejak yang bersangkutan menduduki jabatan akademik terakhir sampai dengan rapat persetujuan/pemberian pertimbangan ini dilaksanakan.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ada pelanggaran integritas akademik, maka Tim Senat turut bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., DD-MM-YYYY

Ketua Senat

ttd (Cap, Bermeterai 10.000)

Nama

NIDN/NUPTK

Format 15

BENTUK REKOMENDASI KENAIKAN JABATAN

Nomor :
Lampiran: -
Hal : Hasil Kelayakan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
a.n.

Yth. Pimpinan PTKN/Kopertais
[instansi terkait]

Menindaklanjuti Surat Pimpinan Perguruan Tinggi tanggal
..... tentang Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut:

Nama :
NIP :
NIDN/NIDK/NUPTK :
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pangkat, golongan ruang, :
TMT
Jabatan terakhir, TMT :

Dengan ini kami sampaikan dari hasil penilaian uji kompetensi kelayakan kenaikan jabatan akademik dosen an., dapat disetujui dengan hasil Lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik ke Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar.

Selanjutnya dosen tersebut dapat dinaikan jabatan ke Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar sesuai peta jabatan dan dinaikan pangkat/golongan setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat/golongan berikutnya dalam Jabatan yang sama menggunakan Angka Kredit Konversi dari hasil kinerja pada Jabatan Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pejabat
Penandatanganan,

Nama
NIP.


Tembusan:

1. Kepala Biro Kepagawaian Setjen Kementerian Agama di Jakarta;
2. Koordinator Kopertais (jika diperlukan).


Format 16

ALUR PROSES PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN JABATAN AKADEMIK


Alur Pengajuan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Profesor



Alur Pengajuan Kenaikan Jabatan Asisten Ahli dan Lektor di PTKN



Alur Pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di PTKS (Kopertais/Bimas)



Format 17

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

Jenis kompetensi	Indikator	Sub Indikator	Bukti Fisik	Skala penilaian				Komentar Asesor
				1 Kurang	2 Cukup	3 Baik	4 Sangat Baik	
Kompetensi Pedagogi	Pemenuhan Kinerja BKD	Kesesuaian mata kuliah yang diampu	Data LKD					
	Pemenuhan Kewajiban Khusus BKD	Kewajiban mengajar di D3/S1						
		Kewajiban menulis buku						
Kompetensi Kepribadian	Integritas Personal	Tidak pernah melanggar hukum atau norma	Rekam jejak (<i>Profile</i>)					
		Berakhlak mulia dan menjadi teladan						
		Menjunjung kode etik dosen						
	Integritas Akademik	Plagiat	Artikel syarat khusus: Dokumen uji kemiripan; Dokumen hasil cek teks yang dibangkitkan dari <i>Artificial Intelligence (AI)</i>					
		Fabrikasi						
		Falsifikasi						
		Pengajuan Jamak						
		Kepengarangan & an tidak sah						
		Konflik Kepentingan						

Kompetensi Sosial (Sosio-Kultural)	Moderasi Beragama	Komitmen kebangsaan	Profil Rekam jejak					
		Anti kekerasan						
		Sikap toleransi						
		Penerimaan terhadap tradisi lokal						
	Interaksi Sosial	Kolaborasi Penelitian	Data LKD; Data Sinta					
		Kemitraan Nasional/ Internasional						
		Organisasi Profesi	Data LKD					
Kompetensi Profesional	Kompetensi Manajerial	Ketua Hibah Penelitian	Dokumen salah satu syarat tambahan					
		Ketua Panitia Seminar						
		Ketua Organisasi Profesi						
		Ketua Tim Penulis Buku Ajar						
		Ketua Tim Inventor						
	Kompetensi Teknis	Pengetahuan : Kesesuaian Bidang Ilmu	Artikel syarat khusus					
		Pengetahuan : Kualitas Jurnal						
		Ketrampilan Mengajar/ Presentasi	Artikel prosiding; Data LKD					

		Sikap Kerja: Komitmen, Disiplin, Motivasi, Tanggung Jawab, Inisiatif, Kreativitas, Tanggung Jawab, Konsistensi , Rasa Bangga	Data LKD					
--	--	---	-----------------	--	--	--	--	--

Format 18

RUBRIK INSTRUMEN PRESENTASI DAN WAWANCARA

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	SKALA PENILAIAN				KOMENTAR ASESOR
		1 KURANG	2 CUKUP	3 BAIK	4 SANGAT BAIK	
BAHAN PAPARAN	Kesesuaian Topik					
	Jumlah Slide					
	Kepadatan Materi					
	Kejelasan Teks, Narasi, Gambar					
SUBSTANSI PAPARAN	Kebaruan gagasan					
	Kontribusi keilmuan					
	Potensi dampak keilmuan					
	Potensi kemampuan antisipasi tantangan ke depan					
TEKNIS PENYAJIAN	Ketepatan waktu paparan					
	Kesopanan					
	Komunikasi					
	Inisiatif					